

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan dalam Bab-Bab sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengandung beberapa kelemahan yang cukup mendasar diantaranya mengenai perlindungan terhadap Saksi, Korban, *Whistleblower*/ pelapor, Konsep reward terhadap *Justice Collaborator*. Beberapa kelemahan tersebut akan menjadi hal yang signifikan terhadap saksi dan korban di Indonesia pada khususnya dan terhambatnya proses reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu diperlukannya perubahan terhadap undang-undang ini.
2. Kriteria penetapan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) adalah suatu usaha yang dilakukan penyidik dalam mengungkapkan jaringan tindak pidana korupsi, dengan tujuan agar pengungkapan tindak pidana korupsi yang melibatkan banyak pihak dapat diurai dan diselesaikan dengan tuntas, sehingga tidak ada oknum yang dilindungi dan menikmati hasil korupsi yang dilakukan secara berjamaah tersebut. Dalam usaha tersebut, penyidik KPK dan Penuntut Umum KPK haruslah secara bijak dan adil dalam menetapkan seseorang sebagai saksi pelaku (*Justice Collaborator*) karena kesalahan dalam penetapan seseorang saksi pelaku yang

bekerjasama, akan menimbulkan ketidakadilan dalam penegakan hukum. Dan hakim sebagai pemutus perkara yang diharapkan menegakkan hukum dan keadilan haruslah tetap mengacu pada tujuan perbuatan pelaku, apakah pelaku pantas ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) atau tidak. Jadi dalam hal ini hakim tidak terikat dengan penetapan *Justice Collaborator* yang ditetapkan oleh penyidik dan yang dimintak oleh penuntut umum dalam tuntutan.

B. Saran

Dengan adanya *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana maka disarankan, kedepannya upaya pembaharuan sistem peradilan pidana perlu dipertimbangkan untuk mengatur lebih jauh dan rinci tentang eksistensi *Justice Collaborator* terutama perlindungan dan penghargaan yang dapat diberikan mengingat keterangan mereka sangat berarti. Mengenai kriteria penetapan *Justice Collaborator* disarankan terhadap penegak hukum untuk lebih ekstra dalam mengungkap suatu tindak pidana tertentu, dan bersikap adil untuk menetapkan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*).